

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya, **(Dewinta, dan Setiawan, 2016)**.

**Nora dan Dwi (2014)** mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*tax mangement*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggresive*), *tax evasion* dan *tax sheltering*. Menurut **Gusti Maya Sari (2014)** *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*loophole*) ketentuan – ketentuan perpajakan suatu negara.

Tax avoidance ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. perusahaan yang melakukan *tax avoidance* ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dalam suatu negara. pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna untuk perusahaan yang mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh, **(Permata, dkk, 2018)** *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.

*Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku dan bisa membuat isu tersebut menjadi isu diskusi hingga saat ini menjadikan berlarut-larut tanpa ada titik temu. Meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan *specific anti avoidancerule* dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, tetapi seiring semakin kompleksnya skema penghindaran pajak yang digunakan tidak mungkin dapat

mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul.

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012 – 2016**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>
2012	980.518,10	351.804,70
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.539.166,20	245.083,60

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sangat signifikan, penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Rasio penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha, **(Dewi dan Noviari, 2017)**.

Upaya penghindaran pajak dapat dilihat dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak. (Suandy, 2011:101) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lain dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah kurang pajak yang telah ditetapkan **(Dwiyanti dan Jati, 2019)**.

**Tabel 1.2**

**Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Menerima SKPKB Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
2015	6	33.739.631.853
2016	18	2.282.989.913.699
2017	19	5.397.005.646.672

**(sumber :data diolah 2018)**

Tabel 1.2 menunjukkan perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB tahun 2015-2017. Terdapat 6 perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB pada tahun 2015 dengan total nilai sebesar Rp33,738,631,853. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah perusahaan manufaktur penerima SKPKB menjadi sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah total Rp2,282,989,913,699. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB sebanyak 19 perusahaan dengan nilai sebesar Rp5,397,005,646,672. Perusahaan manufaktur yang menerima SKPKB terus meningkat dari tahun ke tahun dengan total nilai yang juga mengalami peningkatan, **(Dwiyanti dan Jati,2019)**.

Salah satu upaya pemerintah untuk penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala, seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*),

sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh negara. Hasil dari penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam bidang sosial, politik dan ekonomi dan umumnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada anggota itu sendiri, hal ini sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia. Pajak merupakan hal utama di Indonesia, karena pajak memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan di suatu negara.

Tetapi pada pelaksanaan pemungutan pajak tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan atau dalam hal ini perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini berbeda dengan kepentingan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan pembayaran pajak harus dijalankan semaksimal mungkin karena penerimaan dalam sektor perpajakan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan dan pemerintah akan

menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang disetor ke kas negara. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*), **(Humairoh dan Triyanto, 2019).**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu dan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Meski penghindaran pajak yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara bersifat legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Menurut DJP, ada 4 (empat) sektor industri di Indonesia yang ditenggarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif, **(Munandar, dkk, 2016).**

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Untuk mengukur *tax avoidance*, dapat dilakukan dengan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba

sebelum pajak dengan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*).Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham (investor) yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi, **(Prakosa 2014)**.

Besarnya beban pajak menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut beberapa penelitian terdahulu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governace, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, likuiditas dan kepemilikan keluarga*.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasiaonal perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dengan *equity* yang dimilikinya,**(Tiala, dkk, 2019)**

Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan.Laba kena pajak perusahaan yang



menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak. Beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak, **(Wardani, 2019)**.

Pajak bagi pengusaha selalu dianggap beban karena pajak bisa mengurangi pendapatan perusahaan, pajak juga mempengaruhi pemegang saham untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak terhadap pendapatan yang diperolehnya. Upaya penghindaran pajak tersebut seringkali dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk efisiensi biaya atau beban pajak. Salah satunya faktornya adalah ukuran perusahaan, besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil, **(Palupi, 2018)**.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. *Likuiditas* menurut **(Subramayam, dan Wild dalam Tiaras, 2015)** merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, jangka pendek dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Perusahaan yang

mempunyai *likuiditas* yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini di sebabkan perusahaan dengan tingkat *likuiditas* tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal menggunakan hutang.

Cara seseorang menilai etis atau tidak etis dilakukannya penghindaran pajak dapat dilihat dari *Gendernya*. Gender menurut **(Dharma, 2016)**, merupakan penggolongan secara gramatical terhadap kata kata benda dan kata kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan.

Adanya perempuan dalam perusahaan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang dan memberikan keputusan yang tepat dengan risiko yang lebih rendah. Perempuan cenderung memiliki sifat kehati-hatian yang tinggi, teliti, dan menghindari risiko.

Salah satu yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai Profitabilitas yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Profitabilitas menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas

operasional perusahaan. Profitabilitas berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, **(Tiala,dkk 2019)**.

Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai Profitabilitas berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar. Laba yang meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Profitabilitas adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. **(Sari, 2019)**.

Fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak baru-baru ini adalah IKEA (Perusahaan *Furniture*-Swedia) pada tahun 2009-2014 IKEA yang melakukan penghindaran pajak sebesar 1,1 miliar Dolar AS. IKEA melakukan dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di *Linhthenstein* atau *Luxembourg*. Estimasi dari penghindaran pajak yang dilakukan IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris dan sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan

pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS), Menurut **(Sari, 2019)**.

Dalam perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh CCI. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp.603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp.492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp.49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak, **(Sumber:Kompas.com, di akses 12 Februari 2018)**.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Sinaga, dan Suardika, 2019)**, terkait pengaruh leverage pada tax avoidance telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Darmawan dan Sukartha menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh pada tax avoidance. Namun berbeda dengan hasil penelitian Lestari dan Putri serta Salaudeen menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Praditasari, Setiawan

serta Wijayanti dan Lely menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif pada tax avoida.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Agusti, 2014**), Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah leverage. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Menurut penelitian **Tiaras (2015)** meneliti tentang pengaruh *likuiditas* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 menunjukan bahwa *likuiditas* dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian **Fadli (2016)** yang meneliti tentang pengaruh *likuiditas* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 yang menunjukan bahwa *likuiditas* dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Putri, dkk, 2019**) *ROA* merupakan rasio profitabilitas yang mengukur laba perusahaan dalam menggunakan asetnya.

Apabila nilai Profitabilitas di suatu perusahaan itu tinggi maka semakin baik pula perusahaan dalam mengelola aset begitu juga pada laba perusahaan juga semakin tinggi. Karena Profitabilitas berhubungan dengan laba maka hal ini akan mempengaruhi pembayaran pajak. Penelitian yang terkait dengan Profitabilitas disajikan pada penelitian Dewinta & Setiawan, yang mengatakan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang terkait juga dilakukan oleh Cahyono et al., yang mengatakan Profitabilitas bersifat negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian (**Handayani 2018**) meneliti tentang pengaruh Profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang *listing* di BEI periode tahun 2012-2015 menunjukan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hal ini sejalan dengan penelitian (**Darmawan 2016**) yang meneliti tentang pengaruh *leverage* dan *return on asset* pada penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CPGI periode 2010-2012.

Umur perusahaan adalah dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Umur

perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI (Ulum 2009:203). Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan go public, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien, **(Dewinta, dan Setiawan)**.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas mengenai pengaruh *leverage, likuiditas, dan Profitabilitas* terhadap *taxavoidance* dengan *firm age* sebagai variabel kontrol menunjukkan hasil ketidak konsistenan hasil yang diperoleh antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hasil tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian (*esearch gap*). oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Age sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Manufaktur Pada Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Tax Avoidence, yaitu :

1. Praktik perencanaan pajak yang menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidak patuhan wajib pajak menimbulkan upaya penghindaran pajak.

3. Penghindaran pajak dapat di picu oleh perencanaan pajak perusahaan multinasional yang sangat agresif sehingga pembayaran pajak sedikit.
4. Pertumbuhan penjualan yang menurun merugikan keuntungan dan mempengaruhi jumlah pajak yang di bayarkan.
5. Semakin besar pajak yang di bayar maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
6. Tingginya tingkat hutang suatu perusahaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
7. Besarnya laba yang di peroleh suatu perusahaan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

### **1.3 Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih focus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu Leverage (X1), Likuiditas (X2), Profitabilitas (X3), variable terikat Tax Avoidence (Y), dan variable kontrol Firm Age pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh leverage suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.?



2. Bagaimana pengaruh likuiditas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.?
4. Bagaimana pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.?
5. Bagaimana pengaruh Firm Age suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh leverage suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

3. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh leverage, likuiditas, dan Profitabilitas suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh firm age suatu perusahaan terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris dalam bidang Akuntansi keuangan khususnya tentang pengaruh *Leverage, Likuiditas* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* . Serta diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Leverage, Likuiditas* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.

## 2. Bagi Akademik

- a. Sebagai tambahan wawasan, rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis Pengaruh *Leverage*, *Likuiditas* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Bagi pengembangan Praktek Akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman terhadap tax avoidance.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh *Leverage*, *Likuiditas* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).